

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman merupakan suatu konsekuensi logis bagi kehidupan manusia, dimana perkembangan ini akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan-kebutuhan aturan sebagai pedoman atau norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kita sering melihat pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya.¹ Indonesia sebagai Negara berkembang tentu tidak lepas dari pembangunan. Pembangunan yang tengah kita laksanakan saat ini, banyak di tunjang oleh penggunaan teknologi telekomunikasi. Karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sebagai pemersatu bangsa, serta meningkatkan hubungan antara bangsa. Tanpa adanya telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu bangsa dan Negara akan terasa lamban, yang artinya, kemakmuran sebagai hasil akhir dari pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan.

Ditengah era informasi dewasa ini, peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya,

¹ Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm 82.

ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat. Salah satu penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi telekomunikasi.

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Karena kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi memicu perkembangan teknologi informasi, salah satunya disektor telekomunikasi seluler. Oleh sebab itu, di setiap negara di dunia, pembangunan dalam bidang telekomunikasi mendapat perhatian yang besar, termasuk juga di Negara Indonesia. Sebagaimana sektor telekomunikasi dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pernyataan bahwa pembangunan telekomunikasi akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya jangkauan dan mutu pelayanannya dengan cara memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi itu sendiri.

Dalam perluasan dan pemerataan sarana telekomunikasi, serta semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi seluler, maka semakin meningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung, seperti BTS kepanjangan dari Base Transceiver Station atau banyak orang mengenalnya dengan sebutan tower operator seluler. Akhir-akhir ini banyak penyelenggara telekomunikasi baru yang bermunculan dan saling bersaing dalam memperluas jaringan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembangunan menara seluler.

Mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan

menara telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi seluler, yang semakin gencar dalam bersaing memperluas jaringan wilayah layanannya. Maka perlu diimbangi dengan adanya penertiban, pengawasan dan pengendalian melalui mekanisme perizinan pembangunan BTS, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pemerintah merupakan wadah atau instansi yang dibentuk oleh suatu bangsa untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga kehidupan setiap warga negara berjalan sesuai norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut disusun dan dibuat berdasarkan kebutuhan aturan suatu bangsa, sehingga setiap bangsa akan berbeda aturannya dengan negara lain. Namun demikian, karena kehidupan suatu bangsa juga bergantung atau saling berhubungan dengan bangsa lain, maka aturan-aturan yang bersifat universal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Pemerintah Daerah yang dibuat dan dibentuk mulai dari Pemerintahan Pusat, sampai dengan pedesaan tugasnya antara lain adalah pelayanan terhadap warga negaranya. Sehingga pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatur bagaimana kehidupan setiap warga negaranya dapat menjalankan kehidupannya sesuai norma atau aturan yang telah dibuat dan disepakati.

Produk-produk hukum atau aturan yang dibuat pemerintah bersama rakyat dalam hal ini diwakili oleh anggota Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat)

dan dilaksanakan oleh pemerintah disebut Undang-Undang, Peraturan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disebut peraturan Pemerintah Daerah. Sebagai aturan pelaksanaannya akan dibuat dalam bentuk keputusan Bupati atau Walikota.

Pemerintah Daerah baik kota maupun kabupaten, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah membuat suatu rencana tata ruang yang mengatur masalah pemukiman, perkantoran, pabrik, tempat-tempat perdagangan dan lain-lain, yang kesemuanya itu ditujukan agar kehidupan rakyat dapat berjalan dengan baik dan seimbang antara tempat beraktifitas dengan lingkungan hidupnya.

Berdasarkan rencana tata ruang tersebut pemerintah mempunyai wewenang terhadap warga negara untuk mengatur masalah perizinan bagi setiap orang, organisasi maupun perusahaan yang akan membuat dan mendirikan bangunan. Sebaliknya, setiap warga negara berdasarkan peraturan atau hukum bila akan mendirikan bangunan, mempunyai kewajiban untuk memberi tahu dan membuat surat perizinan melalui pemerintah. Tujuan dari pembangunan atau izin tersebut, agar setiap pendirian atau bangunan konstruksi, diharapkan dapat selaras dengan tata ruang yang telah dibuat oleh pemerintah.

Melihat akhir-akhir ini di Negara Indonesia rawan terjadi bencana alam dan cuaca buruk seiring dengan peralihan musim serta pemanasan global. Oleh karena itu dalam pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi, perlu diperhatikan dan ditertibkan agar tidak merugikan

masyarakat, karena pembangunan menara seluler berkaitan erat dengan kaedah tata ruang, estestika lingkungan, keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kabupaten Sleman yang terletak dibagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kawasan yang cukup subur dan memiliki persediaan air yang melimpah. Berdasarkan jalur lintas antar wilayah Kabupaten Sleman, dilewati jalur lintas jalan Negara yang merupakan jalur ekonomi, dan menghubungkan sleman dengan kota pelabuhan yaitu, Semarang, Surabaya dan Jakarta. Selain itu wilayah Kabupaten Sleman yang terletak dibagian timur dan selatan, juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Sedangkan untuk wilayah-wilayah kecamatan, merupakan wilayah yang cepat berkembang, dalam hal pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Hal ini menyebabkan di wilayah Kabupaten Sleman banyak dilakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik demi menunjang wilayah disekitarnya, salah satunya pembangunan menara telekomunikasi seluler yang semakin meningkat akibat dari pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi seluler. Karena Kabupaten Sleman termasuk dalam daftar wilayah yang sangat potensial dan cukup diminati sebagai pelanggan seluler. Hal itu terbukti menurut data di Dinas Kimpraswilhub Sleman, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler telah dikeluarkan izin untuk 13 menara seluler. Tahun 2006 sendiri jumlah menara telekomunikasi seluler sudah mencapai 64 menara dan sejak awal 2007 permohonan izin

pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah diproses dan keluar izinnya sejumlah 23 menara.² Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENERTIBAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN SLEMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan terhadap pembangunan menara seluler di Kabupaten Sleman, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap pemberian izin dan penertiban pembangunan menara seluler di Kabupaten Sleman ?
3. Faktor apa saja yang menghambat pemberlakuan sistem perizinan dan penertiban di Kabupaten Sleman, serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut ?

² Pemerintah Kabupaten Bertindak Tegas, Tower Tak Berizin Dibongkar Paksa *Kedaulatan Rakyat* (Sleman), Kamis 17 Januari 2008, hlm 4.

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pembangunan menara seluler di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap pemberian izin dan penertiban pembangunan menara seluler di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberlakuan sistem perizinan dan penertiban di Kabupaten Sleman, serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perizinan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, pihak penyelenggara telekomunikasi seluler dan pemerintah dalam hal ini Dinas Kimpraswilhub dalam melaksanakan penertiban pembangunan menara seluler.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perizinan

Perizinan merupakan hal penting bagi setiap individu atau masyarakat yang akan melakukan aktifitas, dimana izin dijadikan syarat atas keberadaannya. Hampir setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan izin terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran, serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan.

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warganya. Izin dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam arti sempit, izin bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun pemerintah menginginkan dapat melakukan pengawasan.³

Peraturan perizinan merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka melakukan servis publiknya terhadap

³ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm 2-3.

masyarakat. Bilamana pembuat peraturan atau keputusan (Pemerintah) umumnya melarang suatu perbuatan. Tetapi juga masih memperkenalkannya asalkan diadakan sesuai dengan yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit (sikap pembuat peraturan) maka keputusan Administratif Negara yang memperkenankan pembuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴

Izin terbentuk dari peraturan yang mendasarinya. izin hampir selalu dipandang dari sudut kepastian hukum yang diberikan dalam bentuk tertulis. Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin, demikian pula dalam izin, dinyatakan organ pemerintah mana yang memberikan dan siapa yang memperoleh izin itu, selanjutnya dinyatakan untuk apa izin itu diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya. Pembuat aturan pada umumnya menunjuk organ yang berwenang dalam suatu sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas yang bersangkutan, dalam hal ini organ yang terkait adalah Pemerintah.

Sebagai instrument, izin berfungsi sebagai pengarah dan perancang masyarakat yang adil dan makmur. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Menurut **Prajudi Atmosudirjo**, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan

⁴ E. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm 187.

masyarakat. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebut sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*sturen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni didaerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Berikut ini merupakan beberapa macam perizinan :

- a. Izin Peruntukan Lahan (IPL)
- b. Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB)
- c. Izin Gangguan HO
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- e. Tanda Daftar Industri Dan Tanda Daftar Industri (TDI)
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- g. Izin Usaha Restoran
- h. Izin Usaha Hotel Dan Penginapan

- i. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
- j. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
- k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- l. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
- m. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
- n. Izin Lokasi

2. Penegakan Hukum, Pengawasan dan Penertiban

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.⁵ Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah dengan berlakunya hukum positif. Penegakan hukum tidak menjadi tugas aparat secara konvensional semata, tetapi juga menjadi tugas semua subyek hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 145.

c. keadilan⁶

Instrumen penegak hukum administrasi meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang berupa mengawasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya, untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Jika suatu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat merugikan pihak individu maupun warganya maka semakin kecil perlindungan hukum yang diberikan kepada warganya.

Pengawasan diartikan dalam beberapa pengertian yaitu :

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang mengandung prinsip peraturan dan keputusan pemerintah mengenai pokok tertentu yang baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang yaitu menteri yang bersangkutan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan yang berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan dan keputusan pemerintah karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan dan pembatalan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

c. Pengawasan umum

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala keinginan pemerintah daerah. Untuk menjamin penyelenggaraan

⁶ *Ibid.*, hlm 145.

pemerintah yang baik pengawasan ini dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Kecamatan, Daerah sebagai wakil pemerintah yang bersangkutan⁷

Inti dari pengawasan pada umumnya adalah sebagai pengendali kegiatan yang dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah yang disertai tugas sebagai pengawas oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan dibentuknya badan pengawasan diharapkan mampu mencegah atau setidaknya mengurangi tindakan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat maupun oknum masyarakat. Pengawas dalam tugasnya berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat transportasi serta meminta keterangan Dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang dilakukannya.

3. Menara Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.⁸

⁷ Mucshan, 1982, *Hukum Administrasi Negara*, Cet I, Yogyakarta, Liberty, hlm 36.

⁸Badan Pusat Statistik Jakarta-Indonesia, 2002, *Statistik Perhubungan Transportation And Communication Statistic*, Jakarta, PT Relindo Jaya, hlm 80.

Dalam perjalanannya industri telekomunikasi di Indonesia semakin berkembang, pertumbuhan dan pembangunan menara telekomunikasi pun semakin pesat khususnya selular. Hal ini dibuktikan terutama dengan meningkatnya pelanggan telepon seluler dari waktu ke waktu, sehingga perlu diimbangi dengan regulasi yang sesuai untuk menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan estetika dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indonesia mengatur bidang telekomunikasi ini dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Regulasi ini merupakan regulasi utama yang mengatur telekomunikasi setelah sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 mengatur telekomunikasi tersebut secara khusus. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa telekomunikasi perlu diatur dalam suatu regulasi khusus yang terpisah dari regulasi yang lain, adalah: Pertama, telekomunikasi merupakan suatu bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya perlu dilakukan secara khusus agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Indonesia yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, telekomunikasi mempunyai arti penting karena dapat dipergunakan sebagai suatu wahana untuk mencapai pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang terakhir, penyelenggaraan telekomunikasi juga mempunyai arti strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Telekomunikasi dalam Undang-Undang ini dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telekomunikasi oleh pemerintah ini dilakukan dengan cara penetapan kebijakan, pengaturan dan pengendalian, perlu diperhatikan juga bahwa pada keadaan yang berkembang menurut undang-undang ini maka pembinaan telekomunikasi oleh pemerintah dapat pula dilimpahkan kepada suatu badan regulasi. Efektivitas pembinaan dalam hal ini melibatkan pemerintah dengan penyelenggara telekomunikasi juga peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari sumbangan pemikiran terhadap penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengendalian dalam pengembangan sektor telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat khususnya dibidang telekomunikasi seluler. Maka perlu adanya suatu kebijaksanaan berupa peraturan yang berkaitan dengan perizinan.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperlukan izin yang melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan. Izin prinsip adalah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada calon penyelenggara telekomunikasi dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya penyelenggaraan

telekomunikasi. Izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewenangan yang diberikan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.⁹

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menyebutkan : “Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan”

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyebutkan : “penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri”.

Dalam Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2001 diatur mengenai tata cara perizinan, ada dua macam izin yang harus dimiliki oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang pertama adalah izin prinsip penyelenggara jasa telekomunikasi dan izin prinsip penyelenggara jasa nilai tambah dan penyelenggaraan jasa multimedia.

Untuk mengajukan permohonan izin, calon penyelenggara harus melampirkan berbagai berkas sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. Nomor pokok wajib pajak;
- c. Pengesahan pendirian perusahaan;
- d. Profil perusahaan;
- e. Rencana usaha;

⁹ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 125.

- f. Konfigurasi dan data teknis perangkat yang akan digunakan;
- g. Struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris.¹⁰

Menara merupakan seperangkat bangunan yang menjulang tinggi di angkasa. Tinggi menara bisa bermacam-macam tergantung dari kegunaan menara dan lingkungan sekitarnya. Bentuk dan desainnya pun bermacam-macam, biasanya desainnya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dan keperluannya. Fungsi menara dapat bermacam-macam, diantaranya menara yang berfungsi untuk pemancar televisi, menara pemancar radio, menara internet dan menara telekomunikasi.

Menara telekomunikasi seluler merupakan seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi seluler. Dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana telekomunikasi sebagai pendukung berfungsinya telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi seluler, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari daerah dimana menara seluler tersebut akan didirikan, sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Untuk Daerah Kabupaten Sleman, izin pembangunan menara seluler ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler. Dengan adanya ketentuan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler akan dapat mengatur dan mengontrol jalannya pengoperasian jaringan telekomunikasi seluler. Sehingga dapat mencegah terjadinya pembangunan dan pemanfaatan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 128

menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, tidak meresahkan warga sekitar pembangunan menara, serta tidak membahayakan lingkungan sekitar menara.

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

- a. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara tidak langsung dari studi pustaka atau literatur lainnya.

Dalam penelitian ini data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Telekomunikasi (UU No.36 Tahun1999).
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.
- e) Peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku Hukum Perizinan
- b) Buku Telekomunikasi
- c) Buku Hukum Telematika
- d) Arsip, literatur, dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

e) Internet

(1) www.google.com

(2) www.sleman.go.id

(3) www.postel.go.id

3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Hukum

b) Kamus Umum Bahasa Indonesia

c) Kamus Umum Bahasa Inggris

b. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi dan objek penelitian di Kabupaten Sleman.

3. Narasumber dan Responden

a. Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Sleman.

b. Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar bangunan menara telekomunikasi seluler.

4. Sample

Populasi yang akan diteliti adalah beberapa menara yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya salah satu menara yang ada di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok dan Kecamatan Seyegan. Dalam pengambilan sample, penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode ini pemilihan kelompok subyek berdasarkan pada kriteria tertentu yang

berhubungan erat dengan obyek penelitian. Sample yang diambil penulis meliputi pejabat kantor Dinas Kimpraswilhub, dan masyarakat yang tinggal disekitar bangunan menara BTS.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah :

a. Data yang bersifat data sekunder

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta hasil-hasil laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data yang bersifat primer.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tertulis, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden dan instansi tersebut yang dimaksudkan untuk menambah keterangan yang belum lengkap.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran metode analisis dengan memaparkan secara runtut untuk mendapatkan pemahaman dan sistematika terhadap permasalahan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif empiris yaitu data diambil dari buku-buku (studi pustaka) dan dari narasumber langsung di lokasi penelitian, sehingga akan menghasilkan uraian dan penjabaran yang melukiskan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dengan cara berpikir deduktif yaitu dengan menyimpulkan data-data dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya khusus.